

Judul : RUU Masyarakat adat, pasar tradisional dapat perlindungan hukum
Tanggal : Sabtu, 04 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Masyarakat Adat Pasar Tradisional Dapat Perlindungan Hukum

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Cindy Monica menyoroti perlindungan hukum kepada masyarakat adat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Perlindungan khususnya dalam menjaga keberlangsungan pasar tradisional yang selama ini menjadi denyut ekonomi masyarakat adat.

Menurutnya, pembangunan dan investasi harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam pengelolaan ruang ekonomi yang telah diwariskan secara turun-temurun. "Pasar tradisional bukan hanya tempat jual beli. Bagi masyarakat hukum adat, pasar adalah ruang sosial, budaya, sekaligus sumber penghidupan," ujar Cindy di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Sebelumnya, RUU Masyarakat Adat telah disahkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Beleid ini ditargetkan disahkan paling lambat sebelum akhir tahun 2026. Aturan ini akan memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat, hak komunal, penyelesaian konflik agraria, serta perlindungan terhadap kearifan lokal dan tokoh adat.

Cindy melanjutkan, negara harus hadir melindungi ruang ekonomi masyarakat adat agar tidak tergerus oleh ekspansi pasar modern yang tidak terkendali. Karena itu, keberadaan pasar modern tidak boleh mengancam keberlangsungan usaha masyarakat adat.

Untuk itu, ia mendorong agar RUU Masyarakat Adat mengatur secara tegas pembangunan pusat perbelanjaan atau pasar

modern di wilayah adat harus melalui persetujuan masyarakat adat. Serta mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

"Jangan sampai wilayah adat dimasuki pasar modern tanpa persetujuan masyarakat adat dan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat adat," tandas politisi Nasdem ini.

Cindy menegaskan, pembangunan harus menghadirkan keadilan, bukan malah mematikan ekonomi lokal yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat. Dengan itu, perlindungan terhadap masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan tanah ulayat atau pelestarian budaya.

"Tapi juga mencakup perlindungan terhadap aktivitas ekonomi tradisional yang menjadi identitas sekaligus sumber pendapatan masyarakat," ucap legislator asal Sumatera Barat (Sumbang) ini.

Menurutnya, negara harus memastikan modernisasi berjalan seiring dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat lokal. Kehadiran investasi dan pembangunan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat, bukan justru menggeser pelaku usaha tradisional dari ruang hidupnya.

Karena itu, RUU Masyarakat Adat harus menjadi instrumen hukum yang mampu menjamin hak masyarakat adat untuk menentukan masa depan wilayahnya sendiri. "Utamanya dalam menjaga keberlangsungan pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat," seru anggota Komisi I DPR ini. ■ TIF